

SKRIPSI

**PENCABUTAN IZIN USAHA PERANTARA PEDAGANG
EFEK ANGGOTA BURSA AKIBAT TIDAK MEMENUHI
KETENTUAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN**



OLEH :

RIKO LESMANA OETARMAN

NIM. 030115314

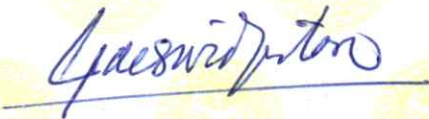
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**PENCABUTAN IZIN USAHA PERANTARA PEDAGANG
EFEK ANGGOTA BURSA AKIBAT TIDAK MEMENUHI
KETENTUAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Agus Widyanoro, S.H., M.H.
NIP. 131 855 883

Penyusun,



Riko Lesmana Oetarman
NIM. 030115314

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

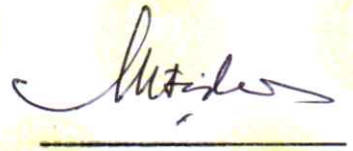
Cipta Karya

(031) 5841925

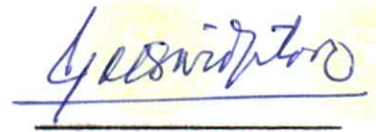
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

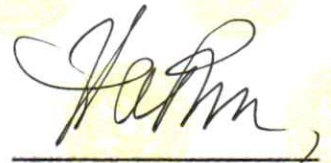
Ketua : Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si.



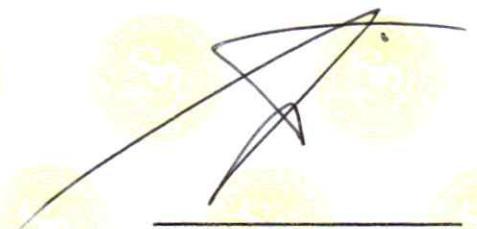
Anggota : 1. Agus Widyantoro, S.H., M.H.



2. Dra. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.



3. Mas Rahmah, S.H., M.H.



Cipta Karya
(031) 8941928

“Bonum est faciendum, malum est vitandum”

(Yang baik harus dilakukan, yang jahat harus dihindari)

(Thomas Aquinas)

”Iustitia est caritas sapientis ”

(Keadilan adalah cinta orang yang bijaksana)

(G.W.Leibniz)

*Kupersembahkan Skripsi ini
Kepada keluargaku,
Orang-orang yang aku sayangi,
Serta kepada almamaterku
Semoga Skripsi ini dapat berguna
Demi kelangsungan ilmu pengetahuan.*

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan

Salam Sejahtera

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME atas nikmat dan karunia-Nya yang tiada henti diberikan kepada penulis. Serta berkat rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi dengan judul Pencabutan Izin Usaha Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa Akibat Tidak Memenuhi Ketentuan Modal Kerja Bersih Disesuaikan ini merupakan refleksi dari keingintahuan penulis untuk mengkaji masalah hukum di bidang pasar modal berkaitan dengan ketentuan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) yang disyaratkan pada Perusahaan Efek dengan statusnya sebagai Anggota Bursa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan tidak luput dari kekurangan. Penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik maupun saran konstruktif untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada penulisan skripsi ini. Penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini akan bermanfaat untuk pembaca terutama bagi perkembangan pasar modal di Indonesia.

Surabaya, Agustus 2005

Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Machsoen Ali, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum UNAIR. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah membantu dan membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
2. Bapak Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si., Ibu Dra Soendari Kabat, S.H., M.Hum., Ibu Mas Rahmah, S.H., M.H., selaku panitia penguji skripsi atas saran dan koreksinya;
3. Bapak Mohammad Sumedi, S.H, M.H., selaku Dosen Wali yang telah membantu dalam penulisan skripsi;
4. Semua Dosen pengajar di Fakultas Hukum UNAIR yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan semua staf yang mendukung kelancaran penulisan skripsi ini;
5. Papi-Mamiku tercinta atas bantuan materiil dan immateriilnya yang selalu ada, serta kedua saudaraku Cece Lina dan Anna yang kusayangi atas perhatiannya yang begitu besar selama ini;
6. Om dan Kuku Ii, Priscilia, Alvin dan Priska atas bantuan dan perhatiannya selama penulis tinggal di Darmo;

7. I Liong dan Tuai Yuai, Koko Suciang, Cece Liling dan Helin atas bantuan dan perhatiannya selama penulis tinggal di Ngagel;
 8. Seluruh anggota keluargaku yang lain atas perhatiannya selama ini;
 9. Meong, terimakasih atas segala bantuan, dukungan dan kebaikannya selama ini. Semoga menjadi orang yang sukses dan jangan lupa kalau sudah sukses;
 10. Ibu Sri Murtiningsih atas segala dukungan dan kebaikannya selama ini;
 11. Dower, Billy, dan Iwan. Teman-temanku di Banjarmasin, semoga kalian dapat mencapai cita-cita yang kalian inginkan;
 12. Anand Krisna atas buku-bukunya yang memberikan bimbingan spritual kepada penulis;
 13. Fahd, Didin, Dewa, Rani, Kadek, Meta, Sherly, Tiara dan Tin. Terimakasih atas bantuannya selama di kampus;
 14. Rendi, Anton, Fanani, Indro, Hendik, Sigia, Wahyu, Udin, Novan, Arya, Risa, Mas Andi, Dian, Diah, Dini, Yayah, dan Susi. Terimakasih atas dorongan semangatnya dan kebersamaannya selama di kampus;
 15. Semua teman-teman kuliah;
 16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu
- Tanpa para pihak diatas, penulis bukanlah apa-apa.

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Moto.....	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Ucapan Terimakasih.....	vii
Daftar Isi.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul.....	5
3. Alasan Pemilihan Judul	6
4. Tujuan Penulisan	6
5. Metode Penulisan.....	7
6. Pertanggungjawaban Sistematika	10
 BAB II HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERANTARA PEDAGANG EFEK ANGGOTA BURSA DENGAN PIHAK LAIN	 12
1. Ketentuan Tentang Keanggotaan Bursa	12
2. Hubungan Hukum Antar Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa	 17

3. Hubungan Hukum Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa Dengan Bursa Efek	21
4. Hubungan Hukum Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa Dengan Bapepam	22
BAB III AKIBAT HUKUM BAGI PERANTARA PEDAGANG EFEK	
ANGGOTA BURSA YANG TIDAK DAPAT MEMENUHI	
KETENTUAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN.....	26
1. Aturan Mengenai Modal Kerja Bersih Disesuaikan.....	26
2. Sanksi Bagi Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Modal Kerja Bersih Disesuaikan ..	30
a. Sanksi dari Bursa Efek bagi Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang Tidak Memenuhi Ketentuan Modal Kerja Bersih Disesuaikan	31
b. Sanksi dari Bapepam bagi Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang Tidak Memenuhi Ketentuan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.....	40
3. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa	50
a. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa terhadap Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa	51
b. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa Terhadap Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek.....	55

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	57
2. Saran.....	58

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha maupun sebagai wahana investasi bagi para investor serta sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan pengaturan hukum secara khusus. Pasar modal di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat UUPM-95), Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (selanjutnya disingkat PP 45/95 jo PP 12/04), dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disingkat Keputusan Ketua Bapepam), serta Keputusan Direksi Bursa Efek. Peraturan-peraturan tersebut merupakan landasan hukum industri pasar modal di Indonesia. Salah satu kekhususan tersebut terletak dalam persyaratan untuk menjadi anggota bursa efek. Persyaratan yang harus dipenuhi tersebut antara lain yaitu :

1. Pemegang saham bursa efek;
2. Perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dari Bapepam (menurut Pasal 8 UUPM-95 jo Pasal 5 dan Pasal 6 PP 45/95 jo PP 12/04);

3. Persyaratan permodalan khususnya persyaratan modal kerja bersih disesuaikan (menurut Pasal 33 PP 45/95 jo PP 12/04).

Persyaratan nomor tiga tersebut seringkali menyebabkan perusahaan efek pemegang saham bursa efek tidak dapat memenuhi syarat sebagai anggota bursa efek. Antisipasi yang dilakukan dalam Pasal 8 PP 45/95 adalah dengan mensyaratkan perusahaan efek pemegang saham bursa efek untuk mengalihkan saham bursa efek yang dimilikinya kepada perusahaan efek lain yang menjadi anggota bursa efek dalam jangka waktu 3 bulan. Seandainya hal itu tidak dilakukan maka bursa efek yang melelang saham tersebut dalam jangka waktu 3 bulan setelah lampaunya jangka waktu pengalihan saham. Apabila sahamnya tidak dapat dilelang dalam jangka waktu yang ditentukan maka bursa efek yang membeli saham tersebut. Hal semacam ini tidak menimbulkan implikasi yuridis yang besar karena penyelesaiannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sehingga status perusahaan efek pemegang saham bursa efek yang tidak memenuhi ketentuan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) hanya dapat bertahan selama jangka waktu tersebut.

Setelah disahkannya PP 12/04 yang hanya memuat dua pasal saja, dalam Pasal I PP 12/04 yang mengubah Pasal 8 PP 45/95, jangka waktu 3 bulan untuk pengalihan saham tersebut diperpanjang menjadi 12 bulan. Sedangkan jangka waktu 3 bulan untuk pelelangan diperpanjang menjadi 6 bulan. PP 12/04 yang berlaku pada tanggal 2 Maret 2004 membawa implikasi yuridis yang besar bagi bursa efek khususnya dan pasar modal pada

umumnya. Sebenarnya maksud pembentuk PP tersebut adalah untuk memberikan waktu kepada perusahaan efek untuk meningkatkan permodalan perusahaan efek dan hak-hak kepemilikan perusahaan efek pada Bursa Efek. Akan tetapi jangka waktu yang terlalu lama tersebut menimbulkan permasalahan hukum dari segi kedudukan hukum perusahaan efek pemegang saham bursa efek yang tidak memenuhi ketentuan MKBD tersebut.

Berdasarkan fakta di lapangan, sebanyak 81 perusahaan efek belum mematuhi ketentuan modal disetor dan MKBD. PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) memberikan batas waktu hingga 31 Desember 2004 untuk memenuhi ketentuan permodalan tersebut yang bilamana tidak dipenuhi maka dikenakan sanksi pencabutan izin. PT BEJ juga langsung membatasi nilai transaksi sebesar lima kali dari nilai jaminan (MKBD) yang sebelumnya bisa mencapai dua puluh kali mulai 2 Desember 2004. Sanksi pencabutan izin tersebut termuat dalam Surat Edaran (SE) Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor SE-06/PM/2004 yakni tentang pemenuhan Keputusan Menkeu Nomor 179/KMK.010/2003 tentang kepemilikan saham dan permodalan saham perusahaan efek serta Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 tentang pemeliharaan dan pelaporan MKBD.. Dalam SE tersebut, bagi perusahaan efek yang belum bisa memenuhi ketentuan masih diberi waktu dapat melakukan transaksi sampai tiga hari bursa sebelum tanggal penyelesaian transaksi terakhir tahun 2004 (T-3)¹.

¹ Koran Jawa Pos, Senin, 06 Desember 2004

Seperti diketahui, bagi perusahaan efek yang melakukan kegiatan perantara perdagangan efek yang tidak mengadministrasi rekening efek diwajibkan memenuhi modal Rp.500.000.000,00 dan MKBD Rp.200.000.000,00. Sedangkan yang tidak mengadministrasikan rekening efek diharuskan memenuhi modal Rp.30.000.000.000,00 dan MKBD Rp.25.000.000.000,00. Diperkirakan jumlah anggota bursa yang bisa memenuhi MKBD hingga akhir tahun 2004 sebesar Rp.25.000.000.000,00 hanya mencapai 110 (seratus sepuluh) anggota bursa². Perkembangan selanjutnya, PT BEJ pada tanggal 28 Desember 2004 menghentikan perdagangan 25 (dua puluh lima) perusahaan sekuritas anggota bursa yang belum memenuhi ketentuan batas minimum MKBD sebesar Rp.25.000.000.000,00³.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum antara anggota bursa efek yang tidak dapat memenuhi ketentuan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dengan anggota bursa efek lainnya, bursa efek dan bapepam?
2. Apa akibat hukum bagi perantara pedagang efek anggota bursa yang tidak dapat memenuhi ketentuan Modal Kerja Bersih Disesuaikan?

² Koran Kompas, Senin, 27 Desember 2004

³ Op.cit, Rabu, 29 Desember 2004

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah Pencabutan Izin Usaha Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa Akibat Tidak Memenuhi Ketentuan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Perantara Pedagang Efek). Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran tentang judul yang dimaksud, kiranya perlu dijelaskan mengenai judul skripsi ini.

Pencabutan adalah proses, perbuatan, cara mencabut (menarik kembali, membatalkan, mengundi)⁴. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. Modal Kerja Bersih Disesuaikan adalah Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.5: Tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan. Jadi Pencabutan Izin Usaha Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa Akibat Tidak Memenuhi Ketentuan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dalam penulisan skripsi ini diartikan sebagai proses penarikan kembali izin usaha pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek anggota bursa akibat tidak memenuhi ketentuan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.5: Tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Pencabutan Izin Usaha Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang dimaksud dalam skripsi ini membatasi permasalahan hanya pada lingkup kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Lingkup kegiatan sebagai

⁴ Anton M. Moeliono, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h.214

Penjamin Emisi Efek maupun Manajer Investasi tidak dibahas sebab tidak relevan dengan materi skripsi yang lebih banyak menyangkut kedudukan Perusahaan Efek yang berstatus sebagai Anggota Bursa. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 2 UUPM-95, Anggota Bursa adalah pihak yang dalam melakukan kegiatan usahanya harus berkedudukan sebagai Perantara Pedagang Efek.

3. Alasan Pemilihan Judul

Judul ini dibuat dengan pertimbangan bahwa selama ini bahan yang membahas mengenai hubungan hukum antar perantara pedagang efek anggota bursa, perantara pedagang efek anggota bursa dengan bursa efek dan perantara pedagang efek anggota bursa dengan bapepam serta akibat hukum bagi perantara pedagang efek anggota bursa yang tidak memenuhi ketentuan MKBD dari sisi legal masih jarang dibahas. Dalam penulisan skripsi ini, saya berusaha untuk membahas aspek hubungan hukum perantara pedagang efek anggota bursa dengan perantara pedagang efek anggota bursa lainnya, bursa efek dan bapepam serta akibat hukum bagi perantara pedagang efek anggota bursa yang tidak memenuhi ketentuan MKBD berdasarkan sisi legalnya terutama berkaitan dengan ketentuan hukum Pasar Modal.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai pemenuhan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Airlangga. Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran secara yuridis dalam konteks hukum pasar modal terutama bagi akademisi dan praktisi hukum pasar modal, serta untuk menambah perbendaharaan tulisan masyarakat. Penulisan ini akan memberikan solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan status hukum anggota bursa efek yang tidak memenuhi ketentuan MKBD yang banyak terjadi pada akhir tahun 2004 dan awal tahun 2005 ini.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum normatif. Pendekatan ini meliputi asas-asas, sistematika, dan sinkronisasi (penyesuaian) aturan di bidang pasar modal. Aspek hubungan hukum antar perantara pedagang efek anggota bursa, perantara pedagang efek anggota bursa dengan bursa efek dan perantara pedagang efek dengan bapepam serta akibat hukum bagi perantara pedagang efek anggota bursa yang tidak memenuhi ketentuan MKBD tersebut ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dan keputusan-keputusan yang

terkait dengan pasar modal. Peraturan Perundang-undangan tersebut antara lain :

1. Burgelijk Wetboek (BW)
2. Wetboek van Koophandel (WvK)
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

Sedangkan keputusan-keputusan yang terkait dengan pasar modal antara lain :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek
2. Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-20/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003 (Peraturan Nomor V.D.5 : Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan)
3. Surat Edaran Bapepam Nomor : SE-06/PM/2004 tentang Pemenuhan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek, dan Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan
4. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-040/BEJ/0898 tentang Peraturan Perdagangan Efek Nomor : II-A.5 tentang Sanksi tanggal 31 Agustus 1998

5. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-550/BEJ/05-2003 tentang Peraturan Nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa tanggal 28 Mei 2003
6. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-551/BEJ/05-2003 tentang Peraturan Nomor III-B tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek tanggal 28 Mei 2003
7. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-552/BEJ/05-2003 tentang Peraturan Nomor III-C tentang Pembekuan dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa tanggal 28 Mei 2003
8. Surat Edaran Bursa Efek Jakarta Nomor : SE-001/BEJ/0698 tentang Pengenaan Sanksi Atas Pelanggaran Kewajiban Anggota Bursa Efek tanggal 9 Juni 1998

Sumber bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, majalah-majalah, tulisan-tulisan ilmiah tentang Hukum Pasar Modal dan bidang studi yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Cara pengumpulan data dengan membaca peraturan perundang-undangan dan beberapa literatur baik berupa buku, koran, majalah, tulisan-tulisan ilmiah, maupun bacaan dan bahan-bahan lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini terutama dalam lingkup Hukum Pasar Modal. Bahan hukum yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan topik bahasan. Saya mencantumkan kode pada masing-masing

kelompok bahan hukum. Hal itu bertujuan untuk memperjelas dan memudahkan untuk memahami tahapan penulisan skripsi maupun analisisnya.

d. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan yang telah diperoleh digunakan metode digunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode konseptual, yaitu berdasarkan konsep-konsep yang telah ada, dan digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang ada. Kemudian digunakan metode teknik analisis yaitu suatu metode studi dan analisis secara sistematis dan obyektif.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam skripsi ini, saya berusaha membuat sistematika dengan jalan mengelompokkan berdasarkan kesamaan dan hubungan dari masalah yang ada. Skripsi ini terdiri dari empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, merupakan garis besar dari keseluruhan isi skripsi ini yang menguraikan hal-hal yang melatarbelakangi penulisan disertai dengan perumusan masalah, alasan dan tujuan penulisan, metodologi serta pertanggungjawaban sistematika. Bab ini memberikan gambaran umum keseluruhan isi skripsi dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman bab-bab selanjutnya.

Bab II, dibagi menjadi tiga sub-bab, antara lain mengenai hubungan hukum antar perantara pedagang efek anggota bursa, hubungan hukum

perantara pedagang efek anggota bursa dengan bursa efek dan hubungan hukum perantara pedagang efek anggota bursa dengan bapepam.

Bab III, diuraikan lagi ke dalam tiga sub-bab, antara lain mengenai pengaturan mengenai Modal Kerja Bersih Disesuaikan, sanksi bagi perantara pedagang efek anggota bursa yang tidak memenuhi ketentuan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, dan upaya hukum yang dapat dilakukan perantara pedagang efek anggota bursa terhadap pencabutan izin usaha perusahaan efek.

Bab IV, Penutup, berisikan simpulan dan saran yang disimpulkan dari seluruh pembahasan yang dilakukan dalam skripsi ini.

BAB II

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERANTARA PEDAGANG EFEK ANGGOTA BURSA DENGAN PIHAK LAIN

1. Ketentuan tentang Keanggotaan Bursa

Perusahaan Efek yang berstatus sebagai Anggota Bursa berkewajiban untuk memenuhi ketentuan umum MKBD dan Modal Disetor menurut Pasal 33 ayat (1) PP 45/95 jo PP 12/04 maupun ketentuan khusus Modal Disetor oleh Menteri Keuangan menurut Pasal 33 ayat (2) PP 45/95 jo PP 12/04 atau ketentuan khusus MKBD oleh Bapepam menurut Pasal 33 ayat (3) PP 45/95 jo PP 12/04. Status Anggota Bursa tersebut didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UUPM-95 yang menyatakan bahwa:

Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek

Oleh karena itu Perusahaan Efek harus memenuhi dua syarat kumulatif untuk menjadi Anggota Bursa, yaitu :

1. Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam (memenuhi syarat sebagai Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 21 UUPM-95)
2. Mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

Pengertian lainnya terdapat dalam huruf A.2a Peraturan Nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa (Keputusan Direksi PT.Bursa Efek Jakarta

Nomor: Kep-550/BEJ/05-2003) yang memberikan definisi bahwa Anggota Bursa adalah Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UUPM-95 dan telah memperoleh Persetujuan Keanggotaan Bursa.

Pengertian ini memberikan satu syarat lagi untuk menjadi Anggota Bursa Efek yaitu persetujuan keanggotaan bursa.

Selain itu ada pengertian yang terdapat dalam ketentuan I.1. Peraturan Nomor II-A (Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-565/BEJ/11-2003 jo Kep-318/BEJ/12-2004) tentang Perdagangan Efek yang memberikan definisi bahwa :

Anggota Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memiliki ijin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagai Perantara Pedagang Efek, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan telah memperoleh Persetujuan Keanggotaan Bursa untuk melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa.

Pengertian Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf A.2a Peraturan Nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa (Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-550/BEJ/05-2003) dengan ketentuan I.1. Peraturan Nomor II-A (Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-565/BEJ/11-2003 jo Kep-318/BEJ/12-2004) merupakan pengertian yang memuat syarat yang sama yaitu menunjuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPM-95 dan persetujuan keanggotaan bursa. Hanya di dalam ketentuan I.1. Peraturan Nomor II-A (Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-565/BEJ/11-2003 jo Kep-318/BEJ/12-2004) lebih rinci menjelaskan pengertian Anggota Bursa.

Status hukum sebagai Anggota Bursa hanya dapat diperoleh oleh Perusahaan Efek bilamana Perusahaan Efek tersebut memperoleh Persetujuan Keanggotaan Bursa dengan Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa (SPAB). Persyaratan yang harus dipenuhi Perusahaan Efek untuk menjadi Anggota Bursa diatur di dalam Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor III-A huruf B yang menentukan 8 (delapan) syarat kumulatif antara lain sebagai berikut :

- 1) izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dari Bapepam dan tidak dalam kondisi dibekukan oleh Bapepam,
- 2) kepemilikan atas 1 (satu) saham Bursa,
- 3) mempunyai PJPP (Penanggung Jawab Pesanan dan Perdagangan)
- 4) mempunyai *IT Officer-RT (Information Technology Officer for Remote Trading)*,
- 5) memiliki *Brokerage Information System* yang dapat mendukung pelaksanaan *Remote Trading* yang sekurang-kurangnya mempunyai sistem pengendalian risiko yang terintegrasi antara *front end* dan *back end system* dan *front end system* tersebut mempunyai fungsi-fungsi *order management* dan *monitoring* transaksi,
- 6) ketersediaan sarana dan prasarana Peralatan Penunjang,
- 7) pernyataan laik operasional oleh *IS Auditor (Information System Auditor)*,
- 8) pernyataan berhasil mengikuti Masa Pengembangan oleh Bursa.

Sedangkan prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan persetujuan keanggotaan diatur dalam Peraturan Bursa Nomor III-A huruf C yang terdiri dari 4 (empat) tahap, antara lain sebagai berikut :

- 1) Tahap Pengajuan Permohonan Persetujuan Keanggotaan Bursa
- 2) Tahap Masa Pengembangan
- 3) Tahap Pembelian atas Saham Bursa
- 4) Tahap Pemberian Persetujuan Keanggotaan Bursa kepada Perusahaan Efek

Tahap Pengajuan Permohonan Persetujuan Keanggotaan Bursa merupakan tahap awal bagi Perusahaan Efek dimana permohonan diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan formulir III-A.1. Formulir tersebut disertai lampiran yang ditentukan dalam ketentuan huruf C.2. Peraturan Bursa Nomor III-A. Konfirmasi tertulis untuk dapat mengikuti Masa Pengembangan akan diberikan oleh Bursa jika Perusahaan Efek telah memenuhi 6 (enam) syarat yaitu:

- 1) telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek dari Bapepam dan tidak dalam kondisi dibekukan oleh Bapepam;
- 2) mempunyai PJPP;
- 3) mempunyai *IT Officer-RT*;
- 4) memiliki *Brokerage Information System*;
- 5) mempunyai sarana dan prasarana Peralatan Penunjang; dan
- 6) kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.2 Peraturan Bursa Nomor III-A.

Pada tahap Masa Pengembangan diberikan bimbingan pengembangan aplikasi dan bimbingan pengujian teknis. Setelah itu dilakukan pengujian teknis dan penyampaian laporan tentang kesiapan operasional dan sistem

informasi dari *IS Auditor* kepada Bursa. Berdasarkan hasil pengujian dan laporan tersebut Bursa memberikan konfirmasi tertulis kepada Perusahaan Efek mengenai berhasil atau tidaknya Perusahaan Efek tersebut menjalani Masa Pengembangan untuk mengikuti perdagangan secara *Remote Trading*. Bagi Perusahaan Efek yang tidak berhasil menjalani Masa Pengembangan maka dapat mengikuti kembali Masa Pengembangan sesuai dengan ketentuan huruf C.4 sampai dengan huruf C.8 Peraturan Bursa Nomor III-A.

Tahap berikutnya yaitu tahap ketiga adalah tahap pembelian atas saham bursa yang dapat dilakukan langsung dari Anggota Bursa lain atau melalui lelang yang diselenggarakan oleh Bursa.

Tahap yang terakhir adalah tahap pemberian persetujuan keanggotaan bursa kepada Perusahaan Efek. Pada tahap ini diberikan pula surat persetujuan pendaftaran PJPP, surat persetujuan pendaftaran *IT Officer-RT*, dan tanda bukti penyertaan atau kepemilikan saham Bursa. Dengan demikian, penyerahan persetujuan keanggotaan bursa baru dapat dilakukan bilamana prosedur pendaftaran PJPP menurut ketentuan huruf D Peraturan Bursa Nomor III-A dan pendaftaran *IT Officer-RT* menurut ketentuan huruf E telah selesai dilakukan.

Setelah tahap terakhir dilakukan, maka secara hukum Perusahaan Efek tersebut menjadi Anggota Bursa dan tunduk pada Peraturan Bursa. Statusnya sebagai Anggota Bursa memberikan kewajiban kepadanya untuk menyampaikan laporan berkala yang salah satunya menyangkut laporan MKBD dan laporan atas peristiwa yang dicantumkan dalam ketentuan angka 2

Peraturan Nomor III-B. Format laporan disajikan dalam bentuk dokumen tercetak kecuali laporan MKBD maupun dokumen elektronik khusus untuk laporan keuangan triwulanan *unaudited* maupun laporan keuangan auditan tahunan.

2. Hubungan Hukum Antar Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa

Hubungan hukum Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang dibahas dalam penulisan ini adalah hubungan hukum Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang tidak memenuhi ketentuan MKBD dengan Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang memenuhi ketentuan MKBD. Hubungan hukum ini ada sebagai solusi untuk memecahkan masalah kegiatan transaksi efek yang biasanya dilakukan oleh Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang dibekukan oleh Bursa Efek karena tidak memenuhi ketentuan MKBD. Solusi tersebut adalah dengan mengadakan perjanjian pemberian kuasa sehingga Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa dalam melakukan transaksi efek bertindak untuk dan atas nama Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang tidak memenuhi ketentuan MKBD. Perjanjian pemberian kuasa ini diatur dalam Buku Ketiga Bab XVI Pasal 1792 BW sampai dengan Pasal 1819 BW. Dalam hal ini Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang tidak memenuhi ketentuan MKBD berkedudukan hukum sebagai si pemberi kuasa sedangkan Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang memenuhi ketentuan MKBD berkedudukan hukum sebagai si penerima kuasa. Berarti antara Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang tidak memenuhi ketentuan MKBD

dengan Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa terdapat hubungan hukum pemberian kuasa dimana Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang tidak memenuhi ketentuan MKBD memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan transaksi efek kepada Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa menurut Pasal 1792 BW. Ketentuan Pasal 1792 BW selengkapnya menyatakan bahwa :

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Bentuk surat kuasa dalam perjanjian pemberian kuasa dari Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang tidak memenuhi ketentuan MKBD kepada Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa adalah tertulis. Dasar hukumnya ada pada Pasal 1793 BW yang menyatakan bahwa :

Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.

Bentuk tertulis dari perjanjian pemberian kuasa ini disebabkan karena sektor hukum yang melandasinya adalah hukum pasar modal yang cukup rumit dan canggih. Kecanggihan dan kerumitan sebagai bagian dari era globalisasi menyebabkan perlunya perkembangan dari sisi pembuktian untuk mengantisipasinya. Pembuktian dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 1866 BW, Pasal 164 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), dan Pasal 284 RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*). Dari ketiga ketentuan tersebut, macam

alat bukti dan urutan alat buktinya adalah sama. Alat bukti tulisan pada Pasal 1866 BW dan Pasal 284 RBg atau surat pada Pasal 164 HIR menduduki urutan pertama yang berarti merupakan alat bukti yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum akan status, hak dan kewajiban seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dibanding alat bukti yang lain.

Berkaitan dengan pemberian kuasa tersebut perlu juga diperhatikan ketentuan II.4.5 Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek dimana diatur :

Anggota Bursa hanya dapat memberikan pesanan titipan jual atau beli kepada Anggota Bursa lain apabila Anggota Bursa yang bersangkutan dalam keadaan dikenakan larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa Efek (suspensi) dengan ketentuan :

- a. pesanan titipan jual dan atau beli dimaksudkan untuk kepentingan penyelesaian transaksi bursa yang dilakukan sebelum Anggota Bursa yang bersangkutan dikenakan suspensi; atau
- b. pesanan titipan jual dan atau beli adalah untuk kepentingan nasabahnya; atau
- c. pesanan titipan jual atas portofolio sendiri yang dimaksudkan untuk kepentingan penyelesaian kewajiban Anggota Bursa yang bersangkutan.

Pesanan titipan tersebut harus tetap memperhatikan Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 tentang Pelaporan dan Pemeliharaan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Anggota Bursa yang menerima pesanan titipan dari Anggota Bursa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.4.5. di atas, wajib memperlakukan pesanan Anggota Bursa tersebut sama dengan pesanan nasabah lainnya⁵.

Pesanan titipan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah urusan Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang tidak memenuhi ketentuan MKBD berupa transaksi efek yang dilimpahkan kepada Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang memenuhi ketentuan MKBD.

Sedangkan sifat perjanjian pemberian kuasa antara Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang tidak memenuhi ketentuan MKBD dengan Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa adalah bersifat khusus mengenai transaksi efek sehingga merupakan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1795 BW yang menyatakan bahwa :

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.

Surat kuasa khusus dalam perjanjian pemberian kuasa ini adalah sebagai konsekuensi dari jenis perbuatan hukum yang dilakukan hanyalah meliputi macam-macam transaksi efek.

Perjanjian pemberian kuasa yang dibuat antara Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang tidak memenuhi ketentuan MKBD dengan Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa tidak meliputi satu transaksi efek

⁵ Ketentuan II.4.6 Peraturan Nomor II-A

saja tetapi juga seluruh transaksi efek dengan investor yang berlaku sesuai dengan jangka waktu perjanjian pemberian kuasa tersebut maupun kebiasaan-kebiasaan di pasar modal sehingga cukup dibuat satu macam perjanjian pemberian kuasa saja antara Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang tidak memenuhi ketentuan MKBD dengan Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang memenuhi ketentuan MKBD. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang tidak memenuhi ketentuan MKBD terikat pula dengan Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa lainnya dalam hubungan hukum pemberian kuasa yang berbeda kepentingannya. Sehingga dalam hal ini, Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang tidak memenuhi ketentuan MKBD dapat terikat oleh lebih dari satu macam hubungan hukum pemberian kuasa.

Perjanjian pemberian kuasa ini juga mirip dengan makelar yang diatur dalam Buku Kesatu Bab IV Bagian 2 Pasal 62 WvK sampai dengan Pasal 73 WvK. Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang memenuhi ketentuan MKBD bertindak sebagai makelar dengan melakukan transaksi efek atas amanat dan atas nama Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang tidak memenuhi ketentuan MKBD menurut Pasal 62 WvK.

3. Hubungan hukum Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa dengan Bursa Efek

Bursa Efek selain memiliki kewenangan pengawasan dalam bentuk pelaporan Anggota Bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Nomor

III-B juga memiliki kewenangan penegakan yang diatur dalam Peraturan Bursa Nomor III-C. Kewenangan penegakan tersebut antara lain ialah :

- a. pembekuan persetujuan keanggotaan bursa yang diatur dalam huruf A Peraturan Bursa Nomor III-C;
- b. pencabutan persetujuan keanggotaan bursa yang diatur dalam huruf B Peraturan Bursa Nomor III-C;
- c. pembekuan persetujuan pendaftaran PJPP yang diatur dalam huruf C Peraturan Bursa Nomor III-C;
- d. pencabutan persetujuan pendaftaran PJPP yang diatur dalam huruf D Peraturan Bursa Nomor III-C;
- e. pembekuan persetujuan pendaftaran IT Officer-RT yang diatur dalam huruf E Peraturan Bursa Nomor III-C; dan
- f. pencabutan persetujuan pendaftaran IT Officer-RT yang diatur dalam huruf F Peraturan Bursa Nomor III-C.

Akan tetapi bagi Anggota Bursa Efek yang belum menjadi pengguna Remote Trading tidak berlaku ketentuan huruf A.1.b, A.1.c, A.1.d, A.1.e, C, D, E dan F Peraturan Bursa Nomor III-C.

4. Hubungan hukum Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa dengan Bapepam

Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang tidak memenuhi ketentuan MKBD tetap memiliki keterikatan untuk mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek atas dasar perikatan yang timbul

dari Undang-Undang. Hubungan hukum administrasi timbul karena Bursa Efek merupakan *Self Regulatory Organization (SRO)* yang mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah, larangan, izin, dispensasi maupun sanksi terhadap Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa sesuai kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sebagai instansi vertikal di atas Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa dan di bawah Bapepam. Hubungan hukum keperdataan timbul sebagai konsekuensi Pasal 1233 BW jo Pasal 1352 BW.

Bapepam memiliki kedudukan yuridis yang berbeda dengan Bursa Efek. Bursa Efek selain berstatus sebagai perseroan juga termasuk kategori penyedia fasilitas, yaitu pihak-pihak yang menyediakan fasilitas atau tempat tertentu terhadap kegiatan pasar modal secara fisik. Bapepam selain berstatus sebagai badan Tata Usaha Negara juga termasuk kategori pengawas yang menjalankan tugas mengawasi jalannya kegiatan pasar modal selain juga Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan Kepolisian. Sebagai institusi pengawas dalam kegiatan pasar modal, Bapepam mempunyai kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Kewenangan tersebut yang berkaitan dengan ketentuan MKBD antara lain adalah :

1. Pasal 5 huruf a ke-1, kewenangan pemberian izin usaha kepada Perusahaan Efek yang secara otomatis juga merupakan kewenangan pencabutan izin usaha Perusahaan Efek. Hal ini berdasarkan dalil bahwa instansi pemberi izin merupakan instansi pencabut izin,

2. Pasal 5 huruf e, kewenangan pemeriksaan dan penyidikan. Dalam hal ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan MKBD yang diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.5,
3. Pasal 5 huruf j, kewenangan pembekuan atau pembatalan pencatatan suatu efek atau penghentian transaksi bursa guna melindungi kepentingan pemodal,
4. Pasal 5 huruf l, kewenangan memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, misalnya sanksi pencabutan persetujuan keanggotaan bursa.
5. Pasal 5 huruf n, kewenangan bertindak untuk mencegah kerugian masyarakat.
6. Pasal 5 huruf q, kewenangan lainnya yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

Jika diteliti enam kewenangan di atas, maka jenis kewenangan yang pertama, kedua dan keempat merupakan jenis kewenangan yang terbatas. Kewenangan pertama dibatasi oleh kelengkapan persyaratan perusahaan efek. Kewenangan yang kedua dibatasi oleh Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam. Kewenangan yang keempat dibatasi oleh adanya sanksi dan keberatan. Batasan yang jelas ini memberikan jaminan kepastian hukum.

Jenis kewenangan yang ketiga dan kelima dibatasi oleh suatu konsep yang kabur. Kewenangan yang ketiga dibatasi oleh perlindungan kepentingan pemodal yang dalam penjelasannya hanya memuat satu contoh yaitu Emiten tidak mengungkapkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Kewenangan yang kelima dibatasi oleh kerugian masyarakat yang dalam penjelasan pasalnya ditentukan batasan berupa ketidakmampuan penyelesaian transaksi oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, pemalsuan saham, mengubah peraturan Bursa yang bertentangan dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku, kewajiban bagi Emiten untuk menggunakan dana hasil emisi dengan tujuan sesuai prospektus dan persetujuan dilakukannya perubahan atas penggunaan dana dengan syarat telah memperoleh putusan RUPS. Adanya penjelasan terhadap konsep kerugian masyarakat tersebut membuat konsep tersebut menjadi jelas meskipun masih terbuka ruang untuk interpretasi.

Kewenangan yang keenam dibatasi oleh Undang-Undang Pasar Modal. Jenis kewenangan ini menggunakan konsep terbuka yang menimbulkan banyak interpretasi dan merupakan jenis kewenangan antisipatif.

Berbeda dengan Bursa Efek yang hanya dapat mengatur Anggota Bursa Efek, maka dalam hal ini Bapepam mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur Bursa Efek, Perusahaan Efek maupun Anggota Bursa Efek. Kewenangan untuk mengatur MKBD Perusahaan Efek tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 33 PP 45/95 jo PP 12/04 dan Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

BAB III

AKIBAT HUKUM BAGI PERANTARA PEDAGANG EFEK ANGGOTA BURSA YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN

1. Aturan Mengenai Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Status hukum Anggota Bursa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPM-95 akan diperoleh dan terus melekat selama izin usaha dan atau persetujuan keanggotaan bursanya tidak dicabut dan Anggota Bursa tersebut mempunyai hak yang didasarkan pada peraturan Bursa Efek. Peraturan Bursa Efek dimaksud adalah Peraturan Nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa (Keputusan Direksi PT.Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-550/BEJ/05-2003), Peraturan Nomor III-B tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek (Keputusan Direksi PT.Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-551/BEJ/05-2003) dan Peraturan Nomor III-C tentang Pembekuan dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa (Keputusan Direksi PT.Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-552/BEJ/05-2003). Tiga Peraturan Bursa Efek tersebut dalam sebagian ketentuannya menunjuk pada Peraturan Bapepam Nomor V.D.5. tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD). Ketentuan yang menunjuk pada Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Ketentuan A.2.p Peraturan Nomor III-A (Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-550/BEJ/05-2003) yang menunjuk peraturan

mengenai MKBD berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor V.D.5, ketentuan C.2.u Peraturan Nomor III-A (Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-550/BEJ/05-2003) yang mensyaratkan laporan MKBD terakhir menurut Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 sebagai permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Keanggotaan Bursa.

- b. Ketentuan 1.a Peraturan Nomor III-B (Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-551/BEJ/05-2003) yang mewajibkan kepada Anggota Bursa Efek untuk menyampaikan laporan MKBD sebagaimana dimaksud ketentuan angka 3 Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 secara berkala.
- c. Ketentuan B.1.b poin ke-4 dan poin ke-5 Peraturan Nomor III-C (Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-552/BEJ/05-2003) yang mengatur mengenai pencabutan persetujuan keanggotaan bursa karena tidak memenuhi persyaratan MKBD. Poin keempat menjelaskan bahwa persyaratan dimaksud tidak dapat dipenuhi selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.5. Sedangkan poin kelima menjelaskan bahwa persyaratan dimaksud tidak dapat dipenuhi selama 60 (enam puluh) hari dalam periode 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.5.

Jika kita membandingkan tiga peraturan bursa efek tersebut dengan Pasal 33 PP 45/95 jo PP 12/04, maka ketentuan mengenai Modal Disetor dalam PP 45/95 jo PP 12/04 didasarkan pada Pasal 33 ayat (2) PP 45/95 jo

PP 12/04 yang pelaksanaannya diatur dalam Kepmenkeu Nomor 179/KMK.010/2003 sedangkan ketentuan MKBD dalam PP 45/95 jo PP 12/04 didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) PP 45/95 jo PP 12/04 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 tentang ketentuan Modal Disetor dan MKBD yang sejalan dengan SE Bapepam Nomor: SE-06/PM/2004 yang memberikan kepastian hukum dalam hal tenggang waktu penyampaian laporan oleh Perusahaan Efek.

Berkaitan dengan penyampaian laporan MKBD, Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 menyatakan bahwa Bursa Efek wajib melarang anggotanya yang tidak melaporkan MKBD untuk melakukan transaksi bursa⁶. Perusahaan Efek yang gagal memenuhi MKBD wajib menghentikan pembukaan rekening efek untuk nasabah baru, menghentikan transaksi jual beli efek, menghentikan transaksi efek, menghentikan seluruh transaksi jual dan beli efek dalam rekening efek nasabah dan menyampaikan rencana kepada Bapepam⁷. Izin usaha Perusahaan Efek akan dicabut apabila Perusahaan Efek gagal memenuhi MKBD dalam periode yang ditentukan⁸. Pengawasan terhadap MKBD Perusahaan Efek Anggota Bursa dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Bursa Efek⁹.

Pengaturan mengenai MKBD Perusahaan Efek yang diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 merupakan penjabaran lebih lanjut dari kaidah hukum yang lebih tinggi yang berdasarkan pada :

⁶ Angka 4 Peraturan Nomor V.D.5

⁷ *Ibid.*, Angka 6

⁸ *Ibid.*, Angka 9

⁹ *Ibid.*, Angka 10

1. Pasal 30 UUPM-95
2. Pasal 8 PP 45/95 jo PP 12/04
3. Pasal 33 PP 45/95 jo PP 12/04

Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 tersebut jika ditelaah memuat 9 (sembilan bagian) yaitu :

1. Ketentuan Minimal MKBD Perusahaan Efek yang diatur dalam
Pasal 1
2. Ketentuan mengenai pelaporan MKBD yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3
dan Pasal 4
3. Ketentuan mengenai pelaporan statistik kegiatan Perusahaan Efek yang
diatur dalam Pasal 5
4. Kewajiban bagi Perusahaan Efek yang gagal memenuhi MKBD yang
diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8
5. Sanksi Pencabutan Izin Perusahaan Efek yang diatur dalam Pasal 9
6. Ketentuan mengenai Satuan Pemeriksa Bursa Efek yang diatur dalam
Pasal 10 dan Pasal 11
7. Kewajiban mengikuti program pendidikan lanjutan yang diatur dalam
Pasal 12
8. Pemeriksaan laporan keuangan Perusahaan Efek oleh Akuntan yang diatur
dalam Pasal 13
9. Sanksi oleh Bapepam yang diatur dalam Pasal 14

2. Sanksi bagi Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang tidak memenuhi ketentuan Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Dasar hukum yang mengatur mengenai sanksi bagi Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang tidak memenuhi ketentuan Modal Kerja Bersih Disesuaikan terdapat dalam :

1. Pasal 102 UUPM-95 sebagai sanksi administrasi;
2. Pasal 111 UUPM-95 sebagai sanksi perdata;
3. Pasal 61 sampai dengan Pasal 65 PP 45/95 jo PP 12/04 sebagai sanksi administrasi;
4. Ketentuan angka 6 Peraturan Bapepam Nomor V.D.5: Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-20/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003) sebagai sanksi administrasi;
5. Ketentuan angka 9 Peraturan Bapepam Nomor V.D.5: Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-20/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003) sebagai sanksi administrasi;
6. Ketentuan angka 14 Peraturan Bapepam Nomor V.D.5: Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-020/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003) sebagai sanksi pidana;
7. Ketentuan angka 3 Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.5 tentang Sanksi (Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-040/BEJ/0898) sebagai sanksi administrasi;

8. Ketentuan angka 4 Surat Edaran Bursa Efek Jakarta Nomor : SE-001/BEJ/0698 mengenai pengenaan sanksi atas pelanggaran kewajiban Anggota Bursa Efek sebagai sanksi administrasi.

Dari 8 (delapan) dasar hukum pengaturan sanksi tersebut, maka dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu sanksi dari Bursa Efek yang dipaparkan dalam poin ke-7 dan ke-8 serta sanksi dari Bapepam yang dipaparkan dalam poin ke-1 sampai dengan ke-6.

a. Sanksi dari Bursa Efek bagi Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang tidak memenuhi ketentuan Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Pertama, dasar hukum pengaturan sanksi administrasi dalam ketentuan angka 3 Peraturan Perdagangan Efek Nomor : II-A.5 tentang Sanksi (Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-040/BEJ/0898). Dalam ketentuan ini, sanksi pertama adalah sanksi denda sebanyak-banyaknya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sanksi kedua adalah teguran tertulis, sanksi ketiga adalah peringatan tertulis, sanksi keempat adalah larangan sementara melakukan kegiatan aktifitas perdagangan di Bursa Efek (Suspensi), bagi Anggota Bursa dan atau *JATS Trader* (termasuk *Firm Manager* dan Direktur yang memiliki SP-*JATS*), dan sanksi kelima adalah pencabutan persetujuan keanggotaan bursa efek bagi Anggota Bursa atau pencabutan persetujuan *JATS Trader* bagi *JATS Trader*. *JATS Trader* ini adalah Direktur atau pegawai Anggota Bursa yang telah memiliki izin orang perseorangan dari Bapepam sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan telah

memperoleh Surat Persetujuan *JATS Trader* (SP-*JATS*) dari Bursa untuk mewakili Anggota Bursa dalam melaksanakan perdagangan Efek di Bursa Efek melalui *JATS* sesuai dengan Peraturan Bursa.

Sanksi teguran tertulis merupakan jenis sanksi yang tidak dinyatakan dalam Pasal 102 UUPM-95, begitu pula dalam Pasal 61 PP 45/95 jo PP 12/04, bahkan dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.5. Sepintas, sanksi teguran tertulis ini sama dengan sanksi peringatan tertulis tetapi perbedaannya akan tampak dalam ketentuan angka 7 Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.5 tentang Sanksi (Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-040/BEJ/0898), dimana perbedaan tersebut terletak pada keharusan pengumuman di Bursa. Sanksi teguran tertulis tidak diumumkan di Bursa Efek, sedangkan sanksi peringatan tertulis diumumkan di Bursa Efek, baik melalui Pimpinan Acara maupun melalui komputer. Sehingga konsekuensi hukum dari sanksi peringatan tertulis tersebut lebih berat daripada sanksi teguran tertulis.

Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.5 tentang Sanksi (Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-040/BEJ/0898) wajib segera disetor ke rekening Bursa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak sanksi tersebut dijatuhkan oleh Bursa Efek. Apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan maka Anggota Bursa dikenakan sanksi larangan sementara melakukan aktifitas perdagangan Efek di Bursa Efek. Sedangkan sanksi berupa skorsing mulai berlaku pada waktu yang

ditetapkan oleh Bursa Efek menurut ketentuan angka 8 Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.5 tentang Sanksi (Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-040/BEJ/0898).

Sanksi pencabutan persetujuan keanggotaan bursa efek bagi Anggota Bursa atau pencabutan persetujuan *JATS Trader* bagi *JATS Trader* menurut ketentuan angka 5 dan angka 6 Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.5 tentang Sanksi (Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-040/BEJ/0898) dapat dikenakan langsung (tanpa perlu didahului sanksi lainnya) dalam hal :

- a. Melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa yang material sifatnya dan atau
- b. Melakukan perbuatan yang dapat merugikan nasabah dan atau
- c. Melakukan perbuatan yang dapat menghambat perdagangan di Bursa Efek.

Sanksi pencabutan persetujuan keanggotaan bursa efek maupun pencabutan persetujuan *JATS Trader* berdasarkan kewenangan Bursa Efek dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat, usulan dan saran Komite Disiplin Anggota.

Selain sanksi yang disebutkan dalam ketentuan angka 3 Peraturan Perdagangan Efek Nomor : II-A.5 tentang Sanksi (Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-040/BEJ/0898) juga terdapat sanksi berupa teguran lisan kepada *Firm Manager* dan atau *JATS Trader* dalam rangka menjaga ketertiban di lantai perdagangan Bursa serta mengenakan skorsing

selama-lamanya 2 (dua) sesi pada Hari Bursa yang bersangkutan menurut ketentuan angka 11 Peraturan Perdagangan Efek Nomor : II-A.5 tentang Sanksi (Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-040/BEJ/0898).

Sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam Peraturan Perdagangan Efek Nomor : II-A.5 tentang Sanksi tersebut dapat dikenakan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya menurut ketentuan angka 13 Peraturan Perdagangan Efek Nomor : II-A.5 tentang Sanksi (Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-040/BEJ/0898).

Kedua, dasar hukum pengaturan sanksi administratif dalam ketentuan angka 4 Surat Edaran Bursa Efek Jakarta Nomor : SE-001/BEJ/0698 tanggal 9 Juni 1998 mengenai pengenaan sanksi atas pelanggaran kewajiban Anggota Bursa. Kewenangan untuk mengenakan sanksi ini berdasarkan pada ketentuan angka 1 Surat Edaran Bursa Efek Jakarta Nomor : SE-001/BEJ/0689 dengan tujuan untuk menjamin kelancaran perdagangan dan penyelesaian transaksi efek di Bursa Efek Jakarta. Selain itu ketentuan angka 2 Surat Edaran Bursa Efek Jakarta Nomor : SE-001/BEJ/0689 mewajibkan kepada setiap Anggota Bursa untuk mempunyai sistem pengawasan atas kegiatan *JATS Trader* dan setiap pegawai Anggota Bursa untuk menjamin dipatuhinya semua Peraturan Bursa Efek Jakarta dan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal sebagaimana diatur dalam ketentuan Bapepam Nomor V.D.1 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek.

Ketentuan butir 4 Surat Edaran Bursa Efek Jakarta Nomor : SE-001/BEJ/0698 memberikan kewenangan kepada Bursa Efek Jakarta untuk mengenakan sanksi terhadap Anggota Bursa, *JATS Trader* (termasuk *Firm Manager*), Direktur dan/atau Komisaris Anggota Bursa yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan Bursa Efek Jakarta. Ketentuan ini memuat aturan mengenai penyertaan yang dikenal dalam hukum pidana. Penyertaan ini diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Menurut Pasal 55 KUHP, para pembuat pelaku terdiri dari *perpetrator* (*pleger/pembuat*) yaitu yang melakukan sendiri perbuatan pidana, *actuator* (*doenpleger/penyuruh lakukan*) yaitu yang melakukan perbuatan pidana dengan perantaraan orang lain yang tidak dapat dipidana, *co-perpetrator* (*medepleger/pembuat peserta*) yaitu yang melakukan perbuatan pidana bersama orang lain, *instigator* (*uitlokker/pembujuk/penganjur*) yaitu yang menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dengan sarana-sarana tertentu. Sedangkan Pasal 56 KUHP mengatur pembantuan (*medeplichtigheid*) yang terdiri dari *simultaneous complicity* (*medeplichtigheid bij/ pembantuan pada saat*) yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP dan *consecutive complicity* (*medeplichtigheid tot/ pembantuan untuk*) yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) KUHP. Dalam butir 4 Surat Edaran Bursa Efek Jakarta Nomor : SE-001/BEJ/0689 tidak diatur pengenaan sanksi terhadap Anggota Bursa Efek, *JATS Trader* (termasuk *Firm Manager*), Direktur dan/atau Komisaris Anggota Bursa yang membujuk dan membantu

melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan Bursa Efek Jakarta. Jenis sanksi dalam butir 4 Surat Edaran Bursa Efek Jakarta Nomor : SE/001/BEJ/0689 ada 6 (enam) macam yaitu :

- a. Denda;
- b. Teguran Tertulis;
- c. Peringatan Tertulis;
- d. Pembekuan Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa (SP-AB);
- e. Larangan sementara melakukan aktifitas perdagangan di Bursa Efek Jakarta (skorsing);
- f. Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa bagi Anggota Bursa Efek atau pencabutan Persetujuan *JATS Trader* bagi *JATS Trader*.

Sanksi Pembekuan Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa (SP-AB) berbeda dengan sanksi larangan sementara melakukan aktifitas perdagangan di Bursa Efek Jakarta (skorsing). Sanksi pembekuan Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa (SP-AB) dapat dilakukan apabila sekurang-kurangnya :

- a. Izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dari Anggota Bursa dibekukan oleh Bapepam karena sebab apapun, atau
- b. Anggota Bursa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku, atau
- c. Tidak mempunyai Direksi Anggota Bursa yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam, atau

- d. Anggota Bursa tidak melakukan transaksi sama sekali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, atau
- e. Laporan keuangan tahunan *audited* Anggota Bursa yang pernyataan akuntannya selain dari pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified*), atau modal sendirinya (ekuitas) negatif, atau
- f. Anggota Bursa yang dikenakan larangan melakukan aktifitas perdagangan di Bursa Efek Jakarta (suspensi) karena gagal bayar tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dikenakan larangan tersebut, atau
- g. Anggota Bursa tidak memenuhi Peraturan Bursa Efek Jakarta dan atau peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek Jakarta yang material sehingga dapat merusak citra pasar modal.

Pembekuan Persetujuan Keanggotaan Bursa atau pengenaan skorsing kepada Anggota Bursa yang dikenakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) hari bursa atau lebih maka akan ditarik kembali unit fasilitas yang digunakan oleh Anggota Bursa yang bersangkutan baik unit fasilitas utama maupun unit fasilitas tambahan. Pembekuan SPAB berlaku untuk jangka waktu selamamanya 3 (tiga) bulan, kecuali pembekuan karena Anggota Bursa Efek tidak melakukan transaksi sama sekali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, guna memberikan kesempatan kepada Anggota Bursa yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut Anggota Bursa tidak memenuhi persyaratan maka Bursa Efek Jakarta akan mencabut SPAB yang bersangkutan dan selanjutnya

diberlakukan ketentuan Pasal 8 PP 45/95 jo PP 12/04 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal. Khusus untuk pembekuan SPAB yang disebabkan karena Anggota Bursa yang bersangkutan tidak melakukan transaksi sama sekali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, berlaku selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari kalender dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari kalender berikutnya setelah berakhirnya pembekuan tersebut, Anggota Bursa tetap tidak melakukan transaksi sama sekali maka Bursa Efek Jakarta akan mencabut SPAB Anggota Bursa yang bersangkutan. Apabila pembekuan SPAB dicabut, maka Anggota Bursa yang bersangkutan berhak untuk meminjam kembali unit fasilitas utama, sedangkan unit fasilitas tambahan hanya kan dipinjamkan apabila unit fasilitas masih tersedia. Berdasarkan ketentuan angka 10 Surat Edaran Bursa Efek Jakarta Nomor : SE-001/BEJ/0698, Anggota Bursa yang dibekukan SPAB-nya yang telah dapat memenuhi kewajibannya dan bermaksud untuk aktif kembali di Bursa Efek Jakarta, maka Anggota Bursa tersebut wajib menyampaikan permohonan aktif kembali serta melampirkan dokumen-dokumen sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. MKBD terakhir dengan dilampiri data pendukungnya,
- b. *Copy* Anggaran Dasar perseroan serta seluruh perubahannya yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman RI,
- c. Struktur Organisasi yang baru beserta nama pegawai yang bertanggungjawab,
- d. Surat penunjukan calon *JATS Trader* dan *Firm Manager*,

- e. *Copy* izin orang perseorangan dari direktur sebagai WPPE/WPEE,
- f. *Copy* NPWP dan surat keterangan domisili,
- g. Surat pernyataan masing-masing direksi dan komisaris tentang afiliasi atau tidak terafiliasi dengan Perusahaan Efek lain dan atau Emiten,
- h. *Copy* surat klarifikasi dari Bapepam tentang susunan direksi dan komisaris,
- i. *Copy* jati diri, daftar riwayat hidup dan pas foto dari masing-masing direksi dan komisaris,
- j. Surat pernyataan direksi tentang kepatuhan terhadap peraturan,
- k. Rencana kerja perusahaan dan SOP,
- l. Surat penunjukan sebagai pengawas operasional,
- m. Laporan keuangan terakhir,
- n. *Copy* laporan keuangan dan Anggaran Dasar pemegang saham perseroan apabila pemegang saham tersebut berbentuk Perseroan Terbatas,
- o. *Copy* surat dari Bapepam mengenai pencabutan pembekuan izin usaha untuk Anggota Bursa yang dibekukan izin usahanya sebagai Perantara Pedagang Efek,
- p. *Copy* surat persetujuan dari Bapepam atas pengangkatan direksi Anggota Bursa untuk Anggota Bursa yang dibekukan karena tidak mempunyai Direksi Anggota Bursa yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam.

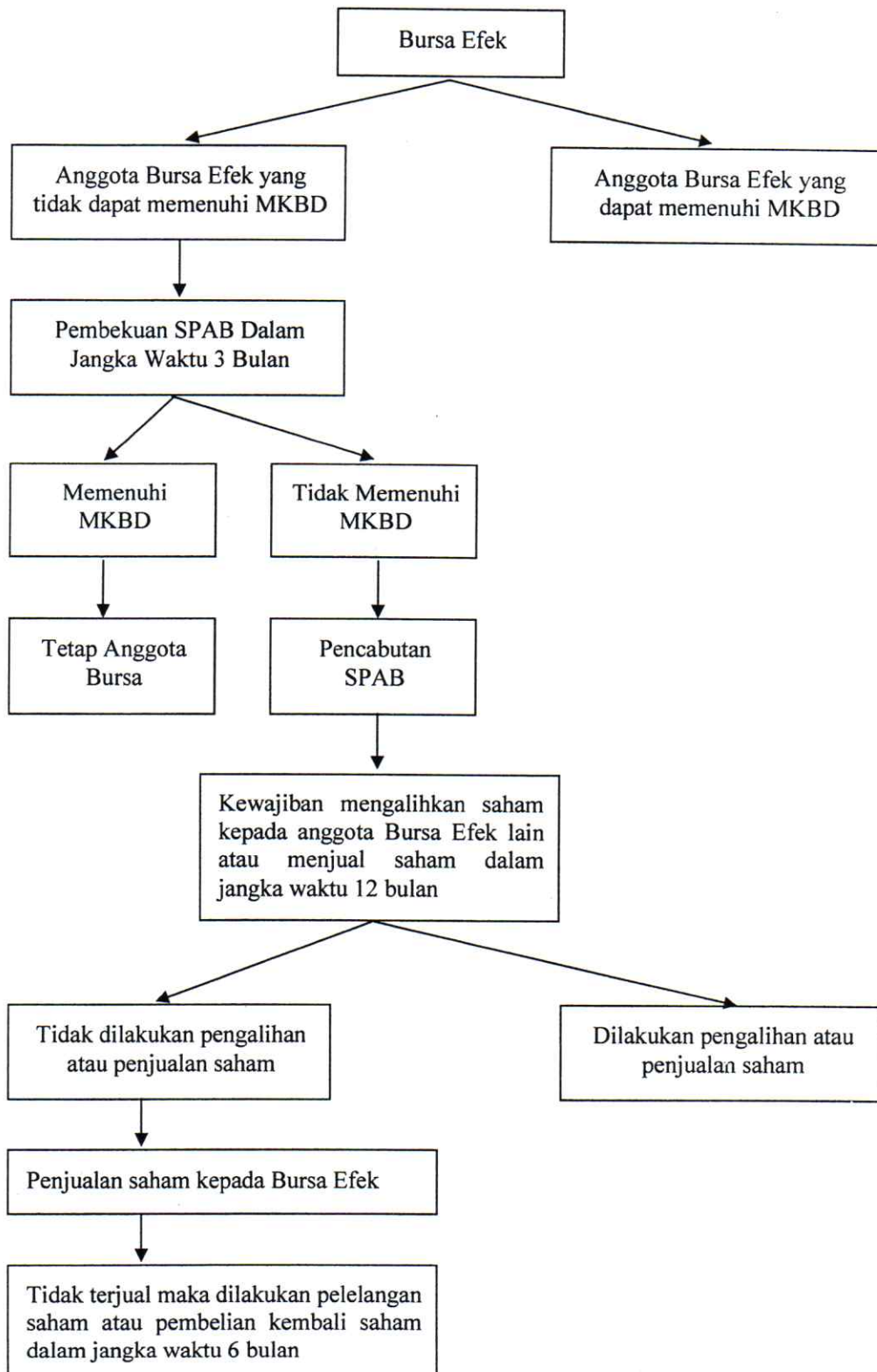
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 10 Surat Edaran Bursa Efek Jakarta Nomor : SE-001/BEJ/0698 tidak berlaku bagi Anggota Bursa yang dibekukan karena tidak melakukan transaksi sama sekali dalam

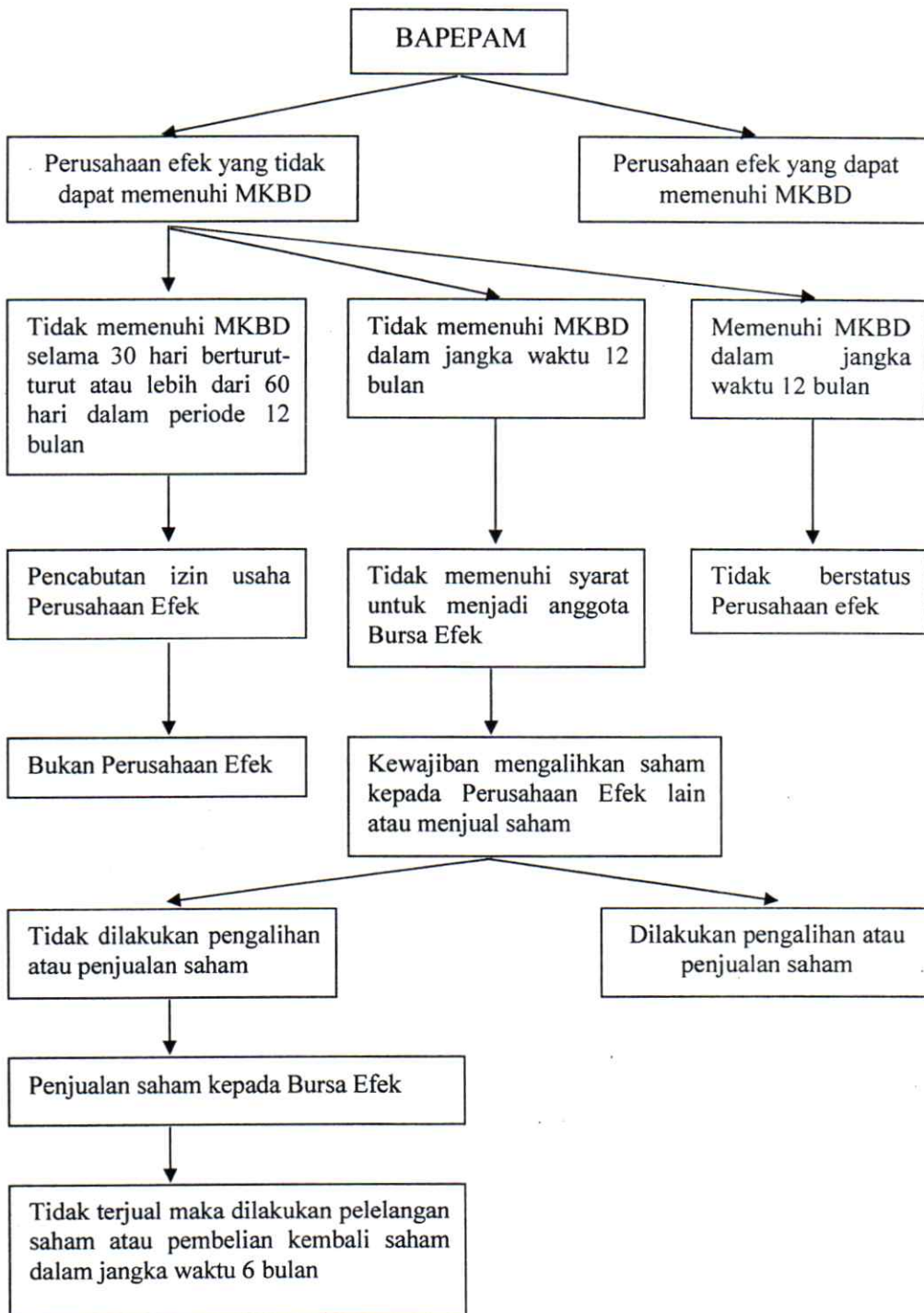
jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut. Sebelum memberikan keputusan pencabutan pembekuan Anggota Bursa, Bursa Efek Jakarta akan melakukan pemeriksaan mengenai kelayakan Anggota Bursa yang bersangkutan untuk melakukan aktifitas perdagangan efek di Bursa Efek Jakarta. Bursa Efek Jakarta akan mengeluarkan surat pencabutan pembekuan apabila Anggota Bursa tersebut telah melengkapi persyaratan yang dimaksud dalam Surat Edaran Bursa Efek Jakarta Nomor : SE-001/BEJ/0698 serta menurut hasil pemeriksaan tim Satuan Pemeriksa Keuangan Bursa Efek Jakarta menyatakan bahwa Anggota Bursa tersebut telah layak untuk melakukan aktifitas perdagangan efek di Bursa Efek Jakarta.

b. Sanksi dari Bapepam bagi Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang tidak memenuhi ketentuan Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Pertama, dasar hukum pengaturan mengenai sanksi administrasi terhadap perusahaan efek yang diatur dalam Pasal 102 UUPM-95 dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 65 PP 45/95 jo PP 12/04 yaitu berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. denda yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan; dan

BAGAN PROSES PENGENAAN SANKSI OLEH BURSA EFEK

BAGAN PROSES PENGENAAN SANKSI OLEH BAPEPAM

g. pembatalan pendaftaran.

Sanksi yang pertama adalah peringatan tertulis. Sanksi ini menurut Pasal 62 ayat (1) PP 45/95 jo PP 12/04 merupakan sanksi yang dikenakan terlebih dahulu sebelum denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, atau pembatalan pendaftaran. Akan tetapi diperkenankan pula mengenakan sanksi denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, atau pembatalan pendaftaran tanpa didahului peringatan tertulis.

Sanksi yang kedua adalah sanksi denda. Sanksi ini menurut Pasal 62 ayat (2) PP 45/95 jo PP 12/04 dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya yaitu sanksi pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, atau pembatalan pendaftaran. Keterlambatan perusahaan efek dalam menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam mengakibatkan pengenaan sanksi denda Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan dengan ketentuan jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 63 huruf c PP 45/95 jo PP 12/04. Selain sanksi di atas, dapat pula dikenakan sanksi denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi orang perseorangan dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi pihak yang bukan orang perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) PP 45/95 jo PP 12/04.

Kedua, dasar hukum pengaturan sanksi perdata terhadap perusahaan efek yang diatur dalam Pasal 111 UUPM-95 sebagai satu-satunya sarana perdata dalam melakukan penegakan hukum terhadap Perusahaan Efek. Pasal 111 UUPM-95 merupakan bentuk perwujudan dari perlindungan hukum terhadap investor dalam hal terjadi kerugian. Gugatan ganti rugi ini dapat dilakukan investor baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain terhadap pihak atau pihak-pihak lain yang bertanggungjawab atas pelanggaran undang-undang atau peraturan pelaksanaannya di bidang hukum pasar modal. Fokus dari ketentuan pasal ini adalah kerugian yang diderita sebagai pengaturan lebih khusus dari perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 BW. Sehingga penerapan Pasal 111 UUPM-95 harus berdasarkan pada Pasal 1365 BW dengan membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum, kerugian yang diderita, kesalahan, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Begitu pula dalam hal kelalaian yang diatur dalam Pasal 1366 BW.

Ketiga, dasar hukum pengaturan sanksi administrasi dalam ketentuan Pasal 61 sampai dengan Pasal 65 PP 45/95 jo PP 12/04 atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan keterlambatan penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan Bapepam.

Keempat, dasar hukum pengaturan sanksi administrasi dalam ketentuan angka 6 Peraturan Bapepam Nomor V.D.5. Dalam ketentuan ini, Perusahaan Efek yang tidak memenuhi ketentuan MKBD harus menghentikan

transaksi efek yang dilakukannya sesuai ketentuan yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Jika Perusahaan Efek gagal memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini, maka pada hari kerja berikutnya wajib :

- a. menghentikan pembukaan rekening Efek untuk nasabah baru;
- b. menghentikan transaksi jual beli Efek yang akan meningkatkan Posisi Long atau Posisi Short pada portofolio milik Perusahaan Efek kecuali melaksanakan atau menjual Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- c. menghentikan transaksi Efek yang akan meningkatkan Saldo Debit atau Posisi Short pada rekening nasabah;
- d. menghentikan seluruh transaksi jual dan beli Efek dalam rekening Efek nasabah kecuali transaksi untuk mengurangi Posisi Short atau Saldo Debit dan melaksanakan atau menjual Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu jika kekurangan Modal Kerja Bersih Disesuaikan melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang disyaratkan; dan
- e. menyampaikan kepada Bapepam rencana yang memuat jadwal, tata cara dan bentuk peningkatan modal, pengurangan kegiatan usaha atau penghentian kegiatan usaha serta menyampaikan tembusannya kepada Bursa Efek bagi Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek tersebut.

Penerapan ketentuan angka 6 Peraturan Nomor.V.D.5 ini bergantung pada ketentuan angka 1 Peraturan Nomor.V.D.5 yang berkaitan erat dengan ketentuan A.1 huruf a Peraturan Nomor III-C (Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-552/BEJ/05/2003) mengenai pembekuan persetujuan keanggotaan bursa karena anggota bursa yang bersangkutan dilarang sementara untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek oleh Bapepam. Akibatnya berdasarkan ketentuan A.7 Peraturan Nomor III-C (Keputusan Direksi PT. Bursa efek Jakarta Nomor : Kep-552/BEJ/05-2003), maka Bursa Efek mengumumkan melalui pengumuman Bursa mengenai pembekuan Persetujuan Keanggotaan Bursa,

Anggota Bursa yang bersangkutan wajib menyelesaikan Transaksi Bursa yang telah dilakukannya sebelum dibekukannya Persetujuan Keanggotaan Bursa, Anggota Bursa yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 dan 2 Peraturan Nomor III-B: tentang Pelaporan Anggota Bursa, Anggota Bursa yang bersangkutan wajib menyelesaikan kewajiban lainnya jika ada, Anggota Bursa yang bersangkutan dilarang melakukan perdagangan efek di Bursa Efek, dan seluruh pendaftaran PJPP dan *IT-Officer-RT* Anggota Bursa yang bersangkutan dibekukan.

Sanksi yang berikutnya adalah sanksi pencabutan persetujuan keanggotaan bursa sebagai tindak lanjut dari sanksi pembekuan persetujuan keanggotaan bursa sebagaimana dimaksud ketentuan B.1.b angka 5 Peraturan Nomor III-C (Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-552/BEJ/05-2003) dan berakibat hukum sebagaimana ditentukan dalam ketentuan B.4 Peraturan Nomor III-C (Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-552/BEJ/05-2003) yang menyatakan bahwa :

- a. Bursa Efek mengumumkan melalui pengumuman bursa mengenai pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa;
- b. Bursa Efek menonaktifkan seluruh *User ID*, *User ID Domain*, *Password*, *Password Domain*, dan *Connection Name* PJPP dan *IT Officer-RT* Anggota Bursa tersebut;
- c. Dilakukan penghapusan seluruh pendaftaran PJPP dan *IT Officer-RT* oleh Bursa Efek;

- d. Anggota Bursa tetap berkewajiban untuk menyelesaikan transaksi bursa yang telah terjadi sebelum dicabut Persetujuan Keanggotaan Bursanya dan menyelesaikan seluruh kewajiban lainnya, jika ada;
- e. Anggota Bursa wajib mengembalikan bukti otentikasi yang diberikan oleh Bursa untuk *IT Officer-RT*;
- f. Anggota Bursa dilarang melakukan perdagangan atas efek yang tercatat di Bursa melalui Bursa;
- g. Anggota Bursa dilarang mencantumkan kata-kata "Anggota Bursa Efek Jakarta" atau "*Member of Jakarta Stock Exchange*" pada petunjuk identitas perusahaan dan kegiatan usaha termasuk namun tidak terbatas pada kop surat, papan nama dan kartu nama;
- h. Dilakukan penghentian seluruh fasilitas yang pernah diberikan oleh Bursa.

Kelima, dasar hukum pengaturan sanksi administrasi dalam ketentuan angka 9 Peraturan Bapepam Nomor V.D.5. Dalam ketentuan ini, sanksi yang dikenakan adalah sanksi pencabutan izin usaha Perusahaan Efek. Sanksi ini merupakan kewenangan Bapepam dalam hal Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa gagal memenuhi MKBD dalam periode lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut atau lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam periode 12 (dua belas) bulan. Pencabutan izin usaha perusahaan efek ini berbeda dengan pencabutan persetujuan keanggotaan bursa. Perbedaan ini terletak pada pengaturan hukum dan badan /pejabat yang berwenang. Pengaturan hukum pencabutan izin usaha perusahaan efek diatur dalam Peraturan

Bapepam Nomor V.D.5 sedangkan pengaturan hukum pencabutan persetujuan keanggotaan bursa diatur dalam Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor III-C. Pencabutan izin usaha perusahaan efek merupakan kewenangan dari Bapepam sedangkan pencabutan persetujuan keanggotaan bursa merupakan kewenangan dari Bursa Efek. Pencabutan izin usaha perusahaan efek dan pencabutan persetujuan keanggotaan bursa juga memiliki konsekuensi hukum yang berbeda yaitu pada pencabutan izin usaha perusahaan efek mengakibatkan perusahaan yang bersangkutan tidak dapat lagi melakukan kegiatan usahanya sebagai perantara pedagang efek sedangkan pada pencabutan persetujuan keanggotaan bursa, perusahaan efek yang bersangkutan masih dapat melakukan kegiatan usahanya sebagai perantara pedagang efek tetapi tidak mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek.

Ketentuan angka 9 Peraturan Bapepam Nomor V.D.5. ini dapat menimbulkan konflik norma dengan ketentuan angka 7 Surat Edaran Bursa Efek Jakarta Nomor : SE-001/BEJ/0698. Pembekuan SPAB yang berlaku selama 3 (tiga) bulan menurut ketentuan angka 7 Surat Edaran Bursa Efek Jakarta Nomor : SE-001/BEJ/0698 tersebut dapat dikurangi jangka waktunya karena telah dilakukan pencabutan izin usaha perusahaan efek atas dasar gagal memenuhi MKBD dalam periode 30 (tiga puluh) hari berturut-turut atau lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam periode 12 (dua belas) bulan sehingga dapat terjadi pencabutan izin usaha perusahaan efek pada saat sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan SPAB. Ada 2 (dua) alternatif

pemecahan konflik norma yaitu penyelesaian dengan asas preferensi hukum dan penalaran *a contrario* terhadap prosedur perizinan.

Penyelesaian dengan asas preferensi hukum yaitu dengan menerapkan asas *lex superior derogat legi inferior*. Dengan asas ini, Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 lebih tinggi derajatnya daripada Surat Edaran Bursa Efek Jakarta Nomor : SE-001/BEJ/0698 karena secara struktural kewenangan Bapepam lebih tinggi derajatnya daripada kewenangan Bursa Efek Jakarta. Konsekuensinya ketentuan angka 7 Surat Edaran Bursa Efek Jakarta Nomor : SE-001/BEJ/0698 tidak memiliki validitas/keberlakuan hukum normatif. Kelemahan penerapan asas ini adalah mengakibatkan perlunya penyesuaian terhadap aturan hukum lainnya karena tidak sahnya ketentuan angka 7 Surat Edaran Bursa Efek Jakarta Nomor : SE-001/BEJ/0698 mengakibatkan efek berantai berkaitan dengan validitas aturan hukum yang mengatur kewenangan Bursa Efek.

Penalaran *a contrario* terhadap prosedur perizinan adalah penalaran yang menggunakan prinsip kebalikan terhadap prosedur perizinan perantara pedagang efek anggota bursa. Dengan penalaran ini, proses perizinan didahului dengan proses perizinan perantara pedagang efek yang merupakan kewenangan Bapepam dan kemudian proses perizinan anggota bursa yang merupakan kewenangan Bursa Efek. Maka prosedur pencabutan izin secara *a contrario* berlaku kebalikannya dari prosedur perizinan yaitu pertama-tama harus dimulai dari proses pencabutan persetujuan keanggotaan bursa oleh Bursa Efek baru kemudian proses pencabutan izin usaha perusahaan efek oleh

Bapepam. Konsekuensinya, kewenangan Bapepam untuk mengenakan sanksi pencabutan izin usaha perusahaan efek harus menunggu selesainya proses pengenaan sanksi oleh Bursa Efek. Dengan penalaran *a contrario* terhadap prosedur perizinan, penyesuaian maupun pembatalan norma tidak perlu dilakukan sehingga tidak terjadi reduksi terhadap kewenangan Bursa Efek. Pemecahan konflik norma melalui penalaran *a contrario* terhadap prosedur perizinan ini lebih memuaskan daripada penerapan asas *lex superior derogat legi inferior* karena memperhatikan aspek etika perizinan dan logika perizinan.

Keenam, dasar hukum pengaturan sanksi pidana dalam ketentuan angka 14 Peraturan Nomor V.D.5. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk mengenakan sanksi pidana terhadap perusahaan efek. Sanksi ini juga memperluas pihak yang dapat dipidana yaitu pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Nomor V.D.5 dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal.

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa bergantung pada jenis sanksi dan instansi yang memberikan sanksi. Sehingga dalam hal ini dikenal upaya hukum terhadap pencabutan persetujuan keanggotaan bursa sebagai jenis sanksi dari bursa efek dan upaya

hukum terhadap pencabutan izin usaha perusahaan efek sebagai jenis sanksi dari Bapepam.

a. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Perantara Pedagang EfekAnggota Bursa terhadap pencabutan persetujuan keanggotaan bursa

Pengenaan sanksi oleh Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 9 Peraturan Perdagangan Efek Nomor: II-A.5 tentang Sanksi (Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-040/BEJ/0898) menggunakan upaya hukum keberatan ke Bapepam. Ada 2 (dua) kemungkinan terhadap upaya hukum keberatan tersebut, yaitu keberatan tersebut ditolak atau keberatan tersebut dikabulkan oleh Bapepam. Terhadap kemungkinan yang pertama, Bapepam menguatkan keputusan Bursa dan sanksi tetap dilaksanakan sedangkan terhadap kemungkinan yang kedua, Bapepam membatalkan atau mengubah keputusan Bursa dan sanksi tersebut akan dicabut atau diperbaiki sesuai dengan keputusan Bapepam. Penolakan banding oleh Bapepam serta pencabutan atau perbaikan sanksi oleh Bursa, diumumkan di Bursa sesuai dengan ketentuan angka 10 Peraturan Perdagangan Efek Nomor : II-A.5 (Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-040/BEJ/0898).

Dalam hukum administrasi dikenal adanya upaya administratif. Upaya administratif menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengharuskan penyelesaian sengketa tata usaha negara yang mengenal adanya upaya administratif dengan melalui

seluruh upaya administratif yang tersedia¹⁰. Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang memungkinkan adanya upaya administratif, gugatan langsung ditujukan kepada pengadilan tinggi tata usaha negara berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Sedangkan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak mengenal adanya upaya administratif, gugatan ditujukan kepada pengadilan tata usaha negara (tingkat pertama)¹¹.

Upaya administratif itu sendiri terdiri dari 2 (dua) macam yaitu, banding administratif dan prosedur keberatan. Ada banding administratif bilamana penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain, sedangkan ada prosedur keberatan bilamana penyelesaiannya dilakukan oleh instansi yang sama¹². Berkaitan dengan ketentuan angka 9 Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.5, maka seharusnya rumusan ketentuan itu menyatakan bahwa banding atas pengenaan sanksi oleh bursa diajukan ke Bapepam. Sedangkan upaya administratif yang diajukan ke Bursa merupakan prosedur keberatan yang konsekuensinya berupa penolakan keberatan, pencabutan atau perbaikan sanksi oleh Bursa.

Untuk mengetahui apakah pencabutan persetujuan keanggotaan bursa bagi Anggota Bursa atau pencabutan persetujuan *JATS Trader* adalah KTUN atau bukan, maka harus dianalisa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

¹⁰ Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Surabaya, 1994, h.316

¹¹ *ibid.*, h.317

¹² *ibid.*

Analisa terhadap elemen-elemen Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah sebagai berikut :

1. Elemen penetapan tertulis, dalam hal ini sanksi pencabutan persetujuan keanggotaan bursa efek atau pencabutan persetujuan *JATS Trader* memenuhi unsur hitam di atas putih.
2. Elemen oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Bursa Efek Jakarta menurut Pasal 1 angka 4 jo Pasal 6 UUPM-95 bukan badan atau pejabat Tata Usaha Negara melainkan adalah suatu perseroan yaitu PT. Bursa Efek Jakarta.
3. Elemen tindakan hukum Tata Usaha Negara, dalam hal ini tindakan pencabutan persetujuan keanggotaan bursa bagi Anggota Bursa Efek merupakan tindakan hukum yang berdasarkan pada kewenangan (*bevoegheid*) yang dasar kewenangannya terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) UUPM-95. Sumber kewenangannya adalah atribusi. Sifat ini menjadikan Bursa Efek Jakarta sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)*. Tindakan tersebut merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara.
4. Elemen konkret, individual, dalam hal ini tindakan pencabutan persetujuan keanggotaan bursa memenuhi elemen konkret, individual karena ditujukan kepada Anggota Bursa secara individu dan bersifat konkret dengan adanya penetapan tertulis.
5. Elemen final, dalam hal ini tindakan pencabutan persetujuan keanggotaan bursa masih menyediakan upaya administratif sehingga belum final.

6. Elemen akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dalam hal ini pencabutan persetujuan keanggotaan bursa telah menimbulkan akibat hukum bagi Anggota Bursa.

Dari hasil analisa tersebut, dapat diketahui bahwa pencabutan persetujuan keanggotaan bursa tidak memenuhi elemen kedua dan kelima dari Keputusan Tata Usaha Negara. Karena elemen-elemen Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dipenuhi semuanya (syarat kumulatif), maka pencabutan persetujuan keanggotaan bursa bukan KTUN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Hal yang sama berlaku pula terhadap pembekuan surat persetujuan keanggotaan bursa yang tidak memenuhi elemen kedua dan kelima dari Keputusan Tata Usaha Negara. Akan tetapi berbeda halnya dengan keputusan Bapepam yang menolak atau mengabulkan banding atas pengenaan sanksi oleh Bursa Efek Jakarta. Dalam hal ini semua elemen Keputusan Tata Usaha Negara terpenuhi karena Bapepam merupakan badan/pejabat Tata Usaha Negara dan keputusan Bapepam bersifat final, sehingga tidak tersedia upaya administratif bagi keputusan Bapepam. Sesuai dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, gugatan diajukan ke pengadilan tinggi tata usaha negara karena ada upaya administratif.

b. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa terhadap pencabutan izin usaha perusahaan efek

Pencabutan izin usaha perusahaan efek merupakan salah satu jenis sanksi yang diatur dalam ketentuan angka 9 Peraturan Bapepam Nomor V.D.5. Sanksi ini merupakan sanksi administratif yang paling berat konsekuensinya. Pencabutan izin usaha perusahaan efek merupakan jenis sanksi yang dikenakan oleh Bapepam sehingga berbeda dengan pencabutan persetujuan keanggotaan bursa sebagai jenis sanksi yang dikenakan oleh Bursa Efek Jakarta. Perbedaannya antara lain terletak pada upaya hukum yang dapat digunakan terhadap pengenaan sanksi tersebut.

Pencabutan izin usaha perusahaan efek bila dianalisa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menghasilkan analisa sebagai berikut, yaitu:

1. Elemen penetapan tertulis, pencabutan izin usaha perusahaan efek merupakan penetapan tertulis karena ada hitam di atas putih.
2. Elemen oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara, Bapepam merupakan badan Tata Usaha Negara menurut UUPM-95.
3. Elemen tindakan hukum Tata Usaha Negara, pencabutan izin usaha perusahaan efek merupakan kewenangan Bapepam yang berdasarkan pada Pasal 102 UUPM-95 sehingga sumber kewenangannya adalah atribusi dan oleh karenanya merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara.

4. Elemen konkret, individual, pencabutan izin usaha perusahaan efek ditujukan kepada perusahaan efek tertentu dan objeknya nyata sehingga memenuhi elemen konkret, individual.
5. Elemen final, pencabutan izin usaha perusahaan efek tersebut sudah final sehingga tidak ada upaya administratif lain dan dapat langsung dilaksanakan.
6. Elemen akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, pencabutan izin usaha perusahaan efek tersebut menimbulkan akibat hukum berupa tidak dapat menjalankan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan atau manajer investasi dan mewajibkan perusahaan efek yang bersangkutan untuk menyampaikan rencana penyelesaian seluruh kewajiban pada nasabahnya sesuai dengan ketentuan angka 9 Peraturan Bapepam Nomor V.D.5.

Sehingga berdasarkan hasil analisa di atas, pencabutan izin usaha perusahaan efek merupakan KTUN yang upaya hukumnya adalah gugatan melalui pengadilan tata usaha negara karena tidak mengenal adanya upaya administratif. Upaya ini dikenal pula sebagai bentuk perlindungan hukum yang represif.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hubungan hukum Anggota Bursa Efek dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis hubungan hukum. Pertama, adalah hubungan hukum antar Anggota Bursa Efek. Hubungan hukum ini bersifat hubungan hukum keperdataan yang merupakan hubungan hukum pemberian kuasa. Kedua, adalah hubungan hukum Anggota Bursa Efek dengan Bursa Efek. Hubungan hukum ini bersifat hubungan hukum administratif dan oleh karena itu Bursa Efek berwenang melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap Anggota Bursa Efek atas dasar peraturan bursa. Ketiga, adalah hubungan hukum Anggota Bursa Efek dengan Bapepam. Hubungan hukum ini juga bersifat hubungan hukum administratif sehingga Bapepam berwenang melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap Anggota Bursa Efek sesuai dengan undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan bapepam.
- b. Anggota Bursa Efek yang tidak mampu memenuhi ketentuan MKBD maka izin usahanya sebagai Perusahaan Efek dicabut oleh Bapepam dan keanggotaan bursanya di Bursa Efek dialihkan kepada pihak lain, dalam hal ini Anggota Bursa Efek yang memenuhi ketentuan MKBD. Atas sanksi yang diberikan, Anggota Bursa Efek dapat melakukan upaya hukum.

2. Saran

- a. Pengaturan hubungan hukum Anggota Bursa Efek dengan pihak lain secara normatif harus memperhatikan aspek perlindungan hukum terhadap investor. Oleh karena itu, asas keterbukaan yang terdapat dalam kaidah-kaidah hukum di bidang pasar modal terutama dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995, dalam implementasi peraturan, keputusan atau perjanjian harus mencerminkan asas keterbukaan dalam kaitannya dengan aspek perlindungan hukum tersebut. Hal ini sangat penting karena investor sebagai salah satu pelaku pasar modal berfungsi untuk menjamin kestabilan pertumbuhan pasar modal dari segi finansial.
- b. Sanksi sebagai perwujudan dari aspek penegakan hukum, akan berfungsi dengan baik bilamana penegak hukumnya yaitu Bapepam dan Bursa Efek menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tentu harus didukung dengan kesadaran hukum pelaku pasar modal sebagai timbal baliknya. Maka keberlakuan hukum empiris kaidah hukum/efektivitas hukum memegang peranan yang penting. Tidak kalah pentingnya, dari segi keberlakuan hukum normatif, harus ada sinkronisasi antara Bapepam dan Bursa Efek dalam melakukan fungsi pengawasan dan penegakan sehingga peraturan yang ada tidak menimbulkan benturan karena tumpang tindih kewenangan antar keduanya.

DAFTAR BACAAN

Cipta Karya

(031) 8541326

DAFTAR BACAAN

BUKU

Anderson, Ronald A, et al., **Business Law**, South Western Publisching Co, Cincinnati, USA, 1983.

Corley, Robert N, et.al., **Principles of Business Law**, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1971.

Francis, Jack Clark, **Investments**, Mc Graw-Hill., Inc., New York, 1991.

Hadjon, Philipus.M ., et al., **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.

Moeliono, Anton.M , **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Moeljatno, **Terjemahan : Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**, Bumi Aksara, Cet. Ke 21, Jakarta, 2001.

Low, Janet, **Memahami Pasar Modal**, Terjemahan: Hasan Zeim Mahmud, Upaya Swadaya Aksara, Jakarta, 1988.

Pusat Pengkajian Hukum, **Bagaimana Melakukan Investasi Di Pasar Modal**, Jakarta, 1992.

_____, **Bentukan Baru dari Instrumen Pasar Modal**, Jakarta, 1992.

_____, **Kebutuhan Akan Penataan Pasar Modal Di Indonesia Melalui Perangkat Hukum**, Jakarta, 1992.

Schaffmeister, D, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, Editor Penerjemahan: J.E. Sahetapy, **Hukum Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Soebekti, R dan Tjitrosudibio, R, **Terjemahan : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**, Pradnya Paramita, Cet. Ke 31, Jakarta, 2001.

Suparni, Niniek, **Terjemahan : KUHD & Kepailitan.**, Rineka Cipta, Cet. Ke 5, Jakarta, 2000.

Sumantoro, **Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal Di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Weston, J.Fred, dan Brigham, Eugene F, **Dasar-dasar Manajemen Keuangan**,
Terjemahan: A.Q. Khalid, Erlangga, Jakarta, 1992.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
di Bidang Pasar Modal

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan
Saham dan Permodalan Perusahaan Efek

Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-20/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003
(Peraturan Nomor V.D.5 : Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih
Disesuaikan)

Surat Edaran Bapepam Nomor : SE-06/PM/2004 tentang Pemenuhan Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 179/KMK.010/2003 tentang
Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek, dan Peraturan Bapepam
Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih
Disesuaikan

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-040/BEJ/0898 tentang
Peraturan Perdagangan Efek Nomor : II-A.5 tentang Sanksi tanggal 31 Agustus
1998

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-550/BEJ/05-2003 tentang
Peraturan Nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa tanggal 28 Mei 2003

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-551/BEJ/05-2003 tentang
Peraturan Nomor III-B tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek tanggal 28 Mei
2003

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-552/BEJ/05-2003 tentang
Peraturan Nomor III-C tentang Pembekuan dan Pencabutan Persetujuan
Keanggotaan Bursa tanggal 28 Mei 2003

Surat Edaran Bursa Efek Jakarta Nomor : SE-001/BEJ/0698 tentang Pengenaan
Sanksi Atas Pelanggaran Kewajiban Anggota Bursa Efek tanggal 9 Juni 1998

KORAN

Jawa Pos, 6 Desember 2004, 29 Desember 2004.

Kompas, 27 Desember 2004.

INTERNET

www.hukumonline.com